

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar dan sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Namun permasalahan perpajakan merupakan fenomena yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi, seperti masih banyak para wajib pajak yang masih lalai terhadap pajak dan tidak menjalani kewajibannya sebagai wajib pajak.

Menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1), “Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Peran masyarakat untuk membayar pajak sangat dibutuhkan untuk menanggung pembiayaan negara, karena pajak adalah salah satu cara pemerintah mendapatkan dana untuk pembiayaan pembangunan, pendidikan, dan kesehatan.

Didalam perpajakan, terdapat beberapa pembagian dan jenis-jenis pajak, salah satunya adalah penggolongan pajak menurut golongannya yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak penghasilan termasuk pajak langsung karena pajak dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.

Pajak penghasilan merupakan pajak negara sehingga hasil pemungutannya merupakan sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak di Indonesia dalam sistem administrasinya telah mengalami reformasi sejak tahun 1983. Reformasi perpajakan yang sangat mendasar adalah perubahan mengenai penentuan besarnya pajak yang harus dibayar dimana pada saat sebelum reformasi, pajak atas penghasilan menganut ditandai dengan berubahnya sistem pemungutan pajak dari sistem *official assesement* menjadi sistem *self assesement*. Dalam sistem *self assesement*, Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya guna mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Dengan harapan Wajib Pajak sadar melakukan seluruh kewajiban perpajakannya demi kepentingan bersama. Jadi, dalam sistem ini peran serta Wajib Pajak yang menjadi penentu dalam tercapainya target penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan. Sedangkan *Office Assesment System* memberi kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Disamping itu terdapat sistem lain yaitu *withholding system* dimana sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari

pendapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Selanjutnya aturan pelaksanaannya adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Tahun 2016 target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.539,2 triliun, namun realisasinya hanya sebesar Rp1.283,5 triliun. Tahun 2017, target penerimaan perpajakan dalam APBN 2017 mencapai Rp1.498,9 triliun. Jumlah itu diperkirakan lebih tinggi 16,8% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2016 lalu. Untuk itu perlu adanya strategi agar masyarakat sadar mengenai pentingnya membayar pajak bagi pembangunan, salah satunya dengan meningkatkan pengawasan yang dilakukan petugas pajak (fiskus) terhadap Wajib Pajak. Fiskus mempunyai kewajiban dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua ditugaskan kepada Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan Seksi Pemeriksaan Pajak. Apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, kegiatan pengawasan tersebut merupakan suatu proses yang berkaitan satu sama lainnya, terutama dalam hubungannya dengan usaha penegakan peraturan perundang-undangan perpajakan

yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya. Upaya pengawasan fiskus melalui Seksi Pengawasan dan Konsultasi Pajak yaitu dengan dibentuknya *Account Representative* (AR) yang berfungsi sebagai pendamping dan pengawas yang memberikan arahan serta mengedukasi Wajib Pajak dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengangkat judul “SISTEM ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PADANG DUA” sebagai judul Tugas Akhir.

1.2 Rumusan Masalah

Di Indonesia memiliki berbagai macam jenis pajak penghasilan. Oleh karena itu dalam hal ini penulis hanya membatasi PPh pasal 21, maka dapat dirumuskan masalah yang menyangkut PPh pasal 21 yaitu :

1. Bagaimana prosedur administrasi PPh pasal 21 oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua?
2. Bagaimana pengawasan pelaksanaan kewajiban PPh pasal 21 oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua?

1.3 Tujuan

Tujuan dilakukannya kegiatan magang ini adalah untuk :

1. Tujuan Umum
 - a. Melengkapi SKS sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai syarat kelulusan diploma III fakultas ekonomi universitas andalas.

- b. Untuk mempraktekkan ilmu teori yang didapatkan dari ilmu perkuliahan ke lapangan (instansi pemerintah) yang sesuai dengan jurusan yaitu Keuangan Negara dan Daerah Diploma III Universitas Andalas.
- c. Untuk mengetahui dan mengenal secara langsung dunia kerja nyata pada masa sekarang.
- d. Memberikan kemampuan untuk menggunakan pemahaman yang diperoleh di tempat magang untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan usaha setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ini.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur administrasi PPh pasal 21 yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengawasan pelaksanaan kewajiban PPh pasal 21 oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua.

1.4 Manfaat Magang

Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis

- Sebagai sarana latihan serta membandingkan antara ilmu yang dipelajari selama perkuliahan dengan penerapan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua.
- Meningkatkan kemampuan bersosialisasi dalam lingkungan magang serta merasakan bagaimana situasi dan kondisi kerja sesungguhnya.
- Memperoleh dan meningkatkan keterampilan, kreatifitas, dan kedisiplinan dalam bekerja.
- Menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman di dunia kerja.
- Memperoleh data yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat Tugas Akhir guna mencapai gelar Diploma III pada jurusan Keuangan Negara dan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

2. Bagi universitas

- Menciptakan sumber daya manusia yang profesional yang dapat bersaing dalam dunia kerja.
- Meningkatkan hubungan baik antara pendidikan dan dunia kerja.

3. Bagi perusahaan

- Ikut berpartisipasi dengan memberikan pembinaan terhadap mahasiswa sehingga menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan profesional.
- Menunjang program pemerintah di bidang pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas.
- Sebagai sarana untuk menjalin hubungan kerja dengan universitas yang bersangkutan.

1.5 Tempat, Waktu dan Kegiatan Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua yang beralamatkan di Jalan Pemuda Nomor 49, Olo, Padang Barat. Kegiatan magang berlangsung selama 2 bulan (40 hari kerja) yang dimulai dari tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan 07 Maret 2017. Penulis ditempatkan pada bagian Pengawasan dan Konsultasi IV (Waskon IV). Selama kegiatan magang berlangsung penulis berupaya mempelajari dan memahami bagaimana proses menginput surat masuk, surat keluar hingga mendisposisikan surat ke bagian lain yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Padang Dua.

1.6 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Dalam melaksanakan magang Penulis mengumpulkan data yang diperlukan dan menganalisisnya sesuai dengan rumusan masalah. Untuk mengumpulkan data dan menganalisis data penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data

a. Study kepustakaan (Library Research)

Dalam pengumpulan dengan metode studi kepustakaan ini, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan. Referensi ini meliputi buku-buku, teks, maupun berita dari internet dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

b. Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua sehingga dapat diperoleh data yang diperlukan

dalam penyusunan laporan kerja praktek. Adapun teknik pengumpulan data lapangan yang dilakukan adalah :

- Pengamatan langsung terhadap operasi kantor yang bersangkutan.
- Mengadakan wawancara dengan karyawan tersebut.
- Pengambilan data dokumentasi ke perusahaan yaitu pengumpulan data dengan cara mencari dokumen-dokumen yang terkait.

c. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan teori-teori perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang ada.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah tujuan dan manfaat penulisan, waktu dan tempat magang, metodologi pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang apa saja teori yang bersangkutan dengan sistem, administrasi, konsep dasar perpajakan, dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.

BAB III : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PADANG DUA

Bab ini memberikan gambaran tentang instansi yang terkait mulai dari

sejarah berdirinya, visi misi, struktur organisasi serta uraian tugas, sumber daya manusia, dan gambar struktur Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua.

BAB IV : PEMBAHASAN MASALAH

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana prosedur administrasi dan pelaksanaan pengawasan kewajiban PPh pasal 21 yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang dapat penulis iktisari dan kemudian memberikan saran-saran.

